

Disampaikan oleh:
Airyn Saputri Harahap, S.T, M.Sc
KASUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN

RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN *NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM* (NSUP)/ PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2019

Makassar, 17 September 2019

Dalam Acara:



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


## OUTLINE

- 1. LATAR BELAKANG
- 2. ASPEK NORMATIF PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
- 3. KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH
- 4. KONSEP PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
  PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- 5. CATATAN PENUTUP




## LATAR BELAKANG

#### Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman



#### Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman:

Pertumbuhan Penduduk Alami	Reklasifikasi	Desa ke Kota	Migrasi Desa ke Kota	
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan	Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman		Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa	
Ketidaksiapan kota menghadap urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatny pertumbuhan permukiman kur perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan	• Luas Kawasan Ku • Rumah Tangga K		Kumuh: 38.431 Ha (eksisting, 2015) Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6 gga (Susenas, 2013)	



# ASPEK NORMATIF PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

## KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Sektor Lain

#### **Sektor**

- UU 28/2002 Bangunan Gedung
- UU 38/2004 Jalan
- UU 11/1974 Pengairan
- UU 18/2008
   Pengelolaan Sampah
- UU 20/2011 Rumah Susun

#### **Kewilayahan**

• UU 26/2007 Penataan Ruang



#### <u>Tata</u> <u>Kepemerintahan</u>

• UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

#### <u>Lingkungan</u> <u>Hidup</u>

 UU 32/2009 Lingkungan Hidup



## PEMBAGIAN URUSAN

# PEMBAGIAN URUSAN TERKAIT PENANGANAN KUMUH (UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)


#### 1. SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN


	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1.	Penetapan sistem kawasan permukiman.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
2.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih.	dengan luas 10-15 ha.	dengan luas dibawah 10 ha.

#### 2. SUB URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
-		-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kab/kota


## FAMILY TREE






# KONSEP PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh







# KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH

## Pencegahan Permukiman Kumuh



agar tidak terbentuk kumuh baru

Bukan hanya mencegah kawasan yang sudah terbangun agar tidak menjadi kumuh

#### **TETAPI JUGA**

Menghindari kota agar tidak menjadi kumuh di masa depan dengan memperhatikan hal-hal menjadi penyebab kekumuhan dan membangun *enabling environment*.


Pencegahan terhadap
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
dilakukan untuk mencegah
tumbuh dan
berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman
kumuh baru

Pelaksanaan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai rencana pembangunan daerah



## Pencegahan

PP 14/2016 Pasal 103-105



## Pengawasan dan Pengendalian



Pemberdayaan Masyarakat

## Pencegahan Permukiman Kumuh

(1)

## Pengawasan dan Pengendalian

PP 14/2016 Pasal 104



#### Dilakukan atas kesesuaian terhadap:



Pada tahap **perencanaan dan pembangunan** dilakukan terhadap **pemenuhan perizinan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Standar Teknis

#### Pada tahap **perencanaan dan pembangunan**

dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:


- √ bangunan gedung;
  - edulig,
- ✓ jalan lingkungan;✓ penyediaan air minum;
- ✓ drainase lingkungan;
- ✓ pengelolaan air limbah;
- ✓ pengelolaan persampahan; dan
- ✓ proteksi kebakaran.

## 3 Kelaikan Fungsi

Pada tahap **pemanfaatan** berdasarkan **perizinan** dilakukan terhadap pemenuhan

- ✓ persyaratan administratif dan
- ✓ persyaratan teknis

## TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



#### Pencegahan Permukiman Kumuh



## Pemberdayaan Masyarakat

PP 14/2016 Pasal 105



# 1 Pendampingan

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat

## 2 Pelayanan Informasi

untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pelayanan informasi terhadap:

- 1. rencana tata ruang
- 2. penataan bangunan dan lingkungan
- 3. perizinan
- 4. standar teknis dalam bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Pendampingan

## Penyuluhan

kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga

## Pembimbingan

kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.


#### **BENTUK:**

- pembimbingan kepada kelompok masyarakat
- pembimbingan kepada masyarakat perorangan
  - pembimbingan kepada dunia usaha

#### Bantuan Teknis

meliputi fasilitasi:

- penyusunan perencanaan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan b. kriteria;
- penguatan kapasitas kelembagaan;
- pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.



KONSEP PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH



## Penetapan Lokasi

PP 14/2016 Pasal 106-111







Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah





PERENCANAAN PENANGANAN

1

## Penetapan Lokasi

PP 14/2016 Pasal 107-111





Identifikasi Kondisi
Kekumuhan

- 1. Kriteria Kekumuhan
- 2. Tipologi

Identifikasi Legalitas Tanah

- 1. Status penguasaan lahan
- 2. Kesesuaian dengan RTR

Identifikasi Pertimbangan Lain

- 1. Nilai Strategis Lokasi
- 2. Kependudukan
- 3. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

#### Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PP 14/2016 Pasal 108

Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria:



- Ketidakteraturan bangunan
- tingkat kepadatan tinggi
- kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat




BANGUNAN GEDUNG



- Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim.
- Kualitas permukaan jalan ling. buruk

JALAN LINGKUNGAN



- Tidak terseda
- Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan



Kualitas buruk

DRAINASE LINGKUNGAN



 Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan
 teknis

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



 Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan
 teknis

PENGELOLAAN AIR LIMBAH



- Akses air minum tidak tersedia
- Kebutuhan individu tidak terpenuhi

SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM



 Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia



PROTEKSI KEBAKARAN

20

#### Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PP 14/2016 Pasal 108





## Penetapan Lokasi

PP 14/2016 Pasal 106



# PERENCANAAN PENANGANAN Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pelaku:

Pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat

#### Tujuan:

Mengkaji dan merencanakan pola penanganan sesuai dengan hasil penetapan lokasi

sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh


ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur untuk DKI Jakarta




## Pola-Pola Penanganan

dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PP 14/2016 Pasal 112





kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula melalui
pembongkaran dan
penataan secara
menyeluruh
terhadap rumah,
Prasarana, Sarana,
dan/atau Utilitas
Umum.

Melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang



## Pengelolaan


#### PP 14/2016 Pasal 115




#### Bertujuan:

Mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan

Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat





# STUDI KASUS






SEJUMLAH bangunan yang menyerobot garis sempadan Kali Krukut sehingga kerap menimbulkan banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar oleh Pemkot Jakarta Selatan. (Media Indonesia, 13/10/2016)




Pemerintah Kota Depok Segel Dua Rumah di Perumahan Green Village (Republika, 26/5/2016)



# BEST PRACTICE

## PEMUGARAN



#### KEC. TEGALREJO, KEL. KARANGWARU, YOGYAKARTA

#### 1. UNSUR YANG MENANGANI

 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kotaku

#### 2. WAKTU PENANGANAN

• 2009-2013

#### 3. TIPOLOGI

· Permukiman Kumuh di Tepi Air


#### 4. PERMASALAHAN

- Keteraturan Bangunan
- Jaringan Jalan
- Saluran drainase
- Pengelolaan air limbah

#### 5. KONSEP PENANGANAN

- Menggunakan prinsip "Mundur, Munggah, dan Madep Kali"
- Terdapat partisipasi penuh dari warga dan fasilitasi oleh Pemerintah
- Penataan kawasan tepi sungai

## PEMUGARAN



#### BANTARAN SUNGAI KEMUNING, KEL. GUNUNG PAIKAT, KOTA BANJARBARU

#### 1. UNSUR YANG MENANGANI

 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kotaku

#### 2. WAKTU PENANGANAN

• 2017

#### 3. TIPOLOGI

Permukiman Kumuh di Tepi Air

#### 4. PERMASALAHAN?

- Jaringan jalan
- Saluran drainase
- Pengelolaan air limbah
- Pengelolaan sampah

#### 5. KONSEP PENANGANAN

- Peningkatan kualitas terhadap infrastruktur
- Penataan kawasan sehingga berpotensi menjadi tempat wisata

## **PEMUGARAN**



Masterplan kawasan ini selesai pada tahun 2011, penanganan dilakukan oleh Pemerintah dan NGO

Kawasan ini masuk ke dalam tipologi Permukiman Permukiman kumuh di atas air dengan permasalahan populasi yang semakin berkurang, permasalahan sampah, saluran air limbah dan kemiskinan

Penanganan yang dilakukan adalah menghidupkan kembali kampung dengan menggabungkan nilai tradisional,-modern melakukan perbaikan infrastruktur dan menjadikan kawasan sebagai destinasi wisata strategis



Sesudah




Kampung Hijau, Banjarmasin Timur



## **PEREMAJAAN**


#### FAVELA-SANTA MARTA, RIO DE JANEIRO, BRAZIL






Penyediaan infastruktur permukiman berupa: jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan pengolahan limbah untuk 17.200 KK pada kawasan seluas 1.300 Ha.

Penanganan permukiman kumuh ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor (World Bank).



## **PEREMAJAAN**





#### Sesudah

Tidak hanya meningkatkan kualitas permukiman, peremajaan La Boca juga meningkatkan perekonomian penduduk.

#### LA BOCA, ARGENTINA

## **PEREMAJAAN**

#### **SITE AND SERVICES**

#### INCREMENTAL HOUSING OF QUINTA MONROY RESIDENTIAL IN IQUIQUE, CHILE



Incremental Housing (rumah terbangun sebagian) diaplikasikan dalam menyediakan perumahan bagi MBR dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar permukiman dan pihak pengembang membangun perumahan.

Adanya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar meningkatkan sumber daya finansial masyarakat untuk melanjutkan pembangunan rumahnya secara swadaya.








Lokasi : Rusunawa Jatinegara Barat untuk relokasi Kampung Pulo



Lokasi: Relokasi Permukiman Bantaran di Pucang Sawit Kec. Jebres ke Kec. Mojosongo

#### KIBERA, NAIROBI, KENYA



Lokasi permukiman baru:

Kianda, Soweto, Gatwekera, Kisumu Ndogo, Lindi, Laini Saba, Silanga, Undugu, Makina and Mashimoni villages

Ditangani oleh:

The Transport, Infrastructure and Housing Cabinet

Waktu penanganan: Tahun 2016



#### RESETTLEMENT IN PHASI CHAROEN DISTRICT, BANGKOK, THAILAND






Permukiman kembali bagi kelompok masyarakat mengalami penggusuran ke lahan kosong milik pemerintah.


Metode penanganan dilakukan melalui *Community* **Development Fund (CDF)** atau menabung secara berkelompok dan diberikan pinjaman untuk membangun rumah di lahan yg baru. Setiap KK diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk mengembalikan pinjaman. Setelah lunas, rumah menjadi hak milik warga dan dapat dimodifikasi.

Penanganan permukiman kumuh ini melibatkan:

- **Pemerintah** sebagai regulator yang kemudian mendirikan **Urban Community Development Office** (UCDO) pada tahun 1992 yg kemudian bergabung dgn Rural Development Fund untuk membentuk **Community Organizations Development Institute** (CODI) di tahun 2000.
- Masyarakat yang turut serta dalam pembangunan berbasis komunitas.
- Arsitek dan perencana yang diperkejakan oleh pemerintah untuk berinteraksi dan bekerja bersama warga dan memberikan fasilitasi .

#### **RESETTLEMENT IN SUVA CITY, FIJI**







## PENYIAPAN INSTRUMEN PENANGANAN KUMUH

	1	<u>2</u>	3	4	5	<u>6</u>
KEGIATAN	Penyusunan Perda Kumuh	Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)	Penetapan Rencana Penanganan (Perbup/ Perwal)	Pelaksanaan Pencegahan & Peningkatan Kualitas	Review SK Kumuh (minimal 1 kali dalam 5 Tahun)	Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)
MUATAN	<ol> <li>Kriteria Kumuh</li> <li>Tata Cara Identifikasi, Penilaian, dan Penetapan Lokasi</li> <li>Tata Cara Pencegahan Kumuh</li> <li>Tata Cara Peningkatan Kualitas Kumuh (Pemugaran, Peremajaan, Pemukiman Kembali)</li> </ol>	<ol> <li>Daftar Lokasi         Kumuh</li> <li>Profil         Perumahan         Kumuh dan         Permukiman         Kumuh</li> </ol>	<ol> <li>Rencana pencegahan kumuh;</li> <li>Rencana peningkatan kualitas di masing- masing lokasi kumuh</li> <li>Matriks program penanganan</li> </ol>	Pelaksanaan: 1. Pencegahan 2. Pemugaran 3. Peremajaan 4. Pemukiman Kembali 5. Pengelolaan	1. Pengurangan luasan permukiman kumuh yang telah tertangani 2. Identifikasi lokasilokasi yang terindikasi sebagai permukiman kumuh baru	1. Daftar Lokasi Kumuh 2. Profil Perumaha n Kumuh dan Permukim an Kumuh
DASAR HUKUM	UU No. 1/2011 Pasal 98	PP No.14/2016 Pasal 106	UU No. 1/2011 Pasal 96, PP No.14/2016 Pasal 106	UU No 1/2011, PP No. 14/ 2016, Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016	Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 Pasal 24	Permen PUPR No. 2/PRT/M/201 6 Pasal 24
URGENSI	Dasar pelaksanaan penanganan kumuh     Dasar penganggaran dalam penanganan kumuh	<ol> <li>Kepastian lokasi penanganan</li> <li>Dasar perencanaan penanganan</li> </ol>	<ol> <li>Pendekatan         penanganan dan         intervensi</li> <li>Alokasi pendanaan         penanganan</li> <li>Kolaborasi</li> </ol>	Memberikan jaminan perolehan lingkungan tempat tinggal yang layak huni kepada seluruh masyarakat.     Memberikan kepastian bermukim.	Dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan kumuh terkait pengurangan luasan atau penambahan luasan di lokasi lain.	1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh selanjutnya
PELAKU	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab/Kota, Masyarakat	Pemerintah Kab/ Kota	Pemerintah Kab/ Kota



## **CATATAN PENUTUP**

- 1. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan setiap orang.
- 2. Penanganan permukiman kumuh bersifat **multi sektor**, sehingga perlu **kolaborasi** antar *stakeholder* pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 3. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERU<u>MAHAN RAKYAT</u>